



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat Staf Administrasi BPD adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas administrasi pada Sekretariat BPD yang secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD melalui Sekretaris BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
16. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
17. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

18. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan.
19. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
20. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana dan norma yang telah ditetapkan.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
22. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisien dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
23. Fasilitasi adalah suatu proses mempermudah sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.
24. Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan BPD adalah kelompok kerja yang beranggotakan maksimal 3 (tiga) orang unsur Perangkat Desa dan maksimal 8

(delapan) orang unsur masyarakat yang berasal dari wilayah pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

25. Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa, yang selanjutnya disingkat FKAKD adalah forum yang dibentuk oleh BPD untuk menjadi wadah saling bertukar pikiran sesama anggota mengenai berbagai masalah maupun upaya-upaya dalam memaksimalkan potensi yang ada di Desa.
26. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
27. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Pengisian Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan

perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.

- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk Desa 500 (lima ratus) jiwa s/d 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Jumlah penduduk Desa 3.001 (tiga ribu satu) jiwa s/d 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; atau
 - c. Jumlah penduduk Desa lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah setelah di validasi dan verifikasi oleh Panitia Pemilihan BPD.

Pasal 6

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah wilayah dusun.
- (2) Jumlah wilayah pemilihan dan jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan BPD.
- (3) Dalam hal jumlah dusun sama dengan jumlah anggota BPD, maka ditetapkan 1 (satu) dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.

- (4) Dalam hal jumlah dusun lebih besar dari jumlah anggota BPD, maka ditetapkan beberapa dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (5) Dalam hal jumlah dusun lebih kecil dari jumlah anggota BPD, maka ditetapkan 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk Desa setempat.
- (5) Perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam daftar pemilih.

- (6) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk Desa yang bersangkutan;
 - c. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau sudah/pernah menikah;
 - d. bertempat tinggal di wilayah Desa yang bersangkutan;
 - e. tidak sedang terganggu jiwanya; dan
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal tidak ada calon keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengisian anggota BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah sesuai dengan penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Semua wilayah pemilihan diutamakan terwakili dalam keanggotaan panitia.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan BPD jika ingin menjadi bakal calon anggota BPD.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima jika telah melebihi 1 (satu) hari sejak ditetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Panitia Pemilihan BPD mempunyai tugas :

- a. menentukan jadwal proses pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- b. menetapkan jumlah keanggotaan BPD berdasarkan jumlah penduduk Desa setempat;
- c. menetapkan wilayah pemilihan;
- d. menetapkan jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan;
- e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;

- f. menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, dengan Keputusan Panitia Pemilihan BPD;
- g. menyusun dan mengajukan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa yang dibebankan pada APBDesa;
- h. membuat Berita Acara pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- i. melaporkan pelaksanaan hasil pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa; dan
- j. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengisian anggota BPD.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 14

- (1) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan cara calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (3) Unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam daftar pemilih.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk Desa yang bersangkutan;
 - c. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau sudah/pernah menikah;
 - d. bertempat tinggal di wilayah Desa yang bersangkutan;
 - e. tidak sedang terganggu jiwanya; dan
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan BPD.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan BPD pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - f. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;

- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - k. tidak pernah sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan.
- (2) Kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir atau surat nikah bagi yang sudah/pernah menikah, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan bukan sebagai Perangkat Desa dari Kepala Desa yang bersangkutan;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

- g. surat keterangan bertempat tinggal/surat keterangan domisili di wilayah pemilihan dari Kepala Desa yang bersangkutan;
- h. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dasar merah; dan
- i. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Bagian Kedua

Peresmian Anggota BPD

Pasal 17

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 18

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 19

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 20

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) adalah Wakil Bupati atau Camat yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; atau
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 22

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan/atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), harus mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga **Pemberhentian Anggota BPD**

Pasal 23

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan/atau
- l. ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 24

Anggota BPD berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b adalah apabila Anggota BPD menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik dan/atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD menyampaikan kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 26

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa dan ditahan kurungan badan yang diancam dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (5) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

Pasal 27

- (1) Selama anggota BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang bersangkutan digantikan oleh anggota BPD pengganti antar waktu sementara.
- (2) Ketentuan mengenai pengisian anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengisian anggota BPD pengganti antar waktu sementara.

Pasal 28

- (1) Dalam hal semua calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD dalam wilayah pemilihan yang sama meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD atau tidak bersedia menjadi anggota BPD pengganti antar waktu sementara, digantikan calon anggota BPD dari wilayah pemilihan yang berbeda dengan perolehan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal semua calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD dalam wilayah pemilihan yang berbeda meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD atau tidak bersedia menjadi anggota BPD pengganti antar

waktu sementara, maka ketentuan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis.

Pasal 29

- (1) Pemberhentian sementara anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota BPD yang bersangkutan sebagai anggota BPD sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (3) Keputusan pengaktifan kembali anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Anggota BPD yang bersangkutan.
- (5) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati memberhentikan anggota BPD yang bersangkutan.

- (6) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Bagian Kelima

Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 30

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang mendapat suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (4) Calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah calon anggota BPD dalam wilayah pemilihan yang sama.

Pasal 31

- (1) Dalam hal semua calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD dalam wilayah pemilihan yang sama meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD atau tidak bersedia menjadi anggota BPD, digantikan calon anggota BPD hasil musyawarah unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih dari wilayah pemilihan yang sama.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (3) Unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Keluarga di wilayah pemilihan bersangkutan, dengan syarat :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk Desa yang bersangkutan;
 - c. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau sudah/pernah menikah;
 - d. bertempat tinggal di wilayah Desa yang bersangkutan;
 - e. tidak sedang terganggu jiwanya; dan
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Anggota BPD pengganti antar waktu adalah anggota BPD hasil musyawarah unsur wakil masyarakat

yang memiliki hak pilih dari wilayah pemilihan yang sama yang mendapat suara terbanyak.

- (5) Unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam daftar pemilih.
- (6) Suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dari unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang hadir pada saat musyawarah.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dilampiri daftar hadir musyawarah.

Pasal 32

Anggota BPD pengganti antar waktu yang menggantikan anggota BPD yang berkedudukan sebagai pimpinan BPD tidak langsung menjadi pimpinan BPD.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian anggota BPD melalui keterwakilan wilayah, perwakilan perempuan, musyawarah perwakilan, Anggota BPD Antar Waktu, Anggota BPD Antar Waktu Sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan Anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 36

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Pasal 37

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikecualikan bagi anggota BPD yang berhenti antar waktu yang berakibat pada jumlah anggota BPD tidak memenuhi kuorum.
- (2) Penggantian antar waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sampai dengan terpenuhinya kuorum jumlah anggota BPD tanpa harus melakukan pengisian penuh anggota BPD.

- (3) Penggantian antar waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan semua wilayah pemilihan terwakili dalam keanggotaan BPD.

Bagian Keenam
Larangan Anggota BPD

Pasal 38

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain

yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB III KELEMBAGAAN BPD

Pasal 39

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.

- (5) Dalam hal semua pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga Staf Administrasi BPD.
- (2) Pengangkatan Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Staf Administrasi BPD secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Syarat pengangkatan Staf Administrasi BPD sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,

- yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. berdomisili di Desa setempat;
 - f. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau sederajat;
 - g. mampu mengoperasikan komputer; dan
 - h. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa.
- (2) Kelengkapan administrasi syarat pengangkatan Staf Administrasi BPD adalah :
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. akta kelahiran/surat keterangan lahir atau surat nikah/surat keterangan nikah bagi yang sudah/pernah menikah;
 - j. surat keterangan bertempat tinggal/surat keterangan domisili di Desa yang bersangkutan.
 - k. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - l. surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Staf Administrasi BPD;
 - m. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - n. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dasar merah;
- d. surat permohonan menjadi Staf Administrasi BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan; dan
- e. surat keterangan bukan sebagai Perangkat Desa dari Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Masa jabatan Staf Administrasi BPD adalah sampai dengan usia genap 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mutasi dengan Staf Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 43

- (1) Staf Administrasi BPD berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah.

- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Administrasi BPD menerima jaminan ketenagakerjaan.
- (4) Pemberian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan tetap dan tunjangan tambahan penghasilan staf administrasi BPD dibebankan pada APBDesa.
- (6) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Staf Administrasi BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Staf Administrasi BPD mempunyai tugas :

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di BPD;

- b. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPD;
- c. pelaksanaan pemeliharaan barang milik Desa yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPD;
- d. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Desa yang berada dalam penguasaannya;
- e. penyiapan dan pengaturan agenda kegiatan Pimpinan dan Anggota BPD;
- f. penyediaan prasarana dan sarana rapat dinas dan kegiatan Pimpinan dan Anggota BPD;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan rumah tangga BPD;
- h. penyelenggaraan administrasi keuangan BPD;
- i. penyampaian informasi kegiatan Pimpinan dan Anggota BPD;
- j. fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota BPD;
- k. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala;
- l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, keanggotaan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan BPD.

Pasal 46

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.
- (5) Dalam hal semua pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 47

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditandatangani oleh anggota tertua dan anggota termuda.

BAB IV**FUNGSI DAN TUGAS BPD****Bagian Kesatu****Fungsi BPD****Pasal 48**

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD

Pasal 49

BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 50

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan dan kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang panduan kegiatan penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam tata tertib BPD.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Penampungan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di administrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 52

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembedangan yang meliputi :
 - a. bidang pemerintahan;
 - b. bidang pembangunan; dan
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan

merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 53

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. permintaan keterangan kepada Kepala Desa; atau
 - c. penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 54

- (1) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan BPD terhadap hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa;
 - b. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. menetapkan peraturan tata tertib BPD; dan
 - d. usulan pemberhentian anggota BPD.
- (4) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 55

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan

- g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - b. perwakilan kelompok pengrajin;
 - c. perwakilan kelompok perempuan;
 - d. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 56

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak dan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g dan huruf h.

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BPD.

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.

- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 59

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 60

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 61

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf i.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 63

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf j.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 64

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 65

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf k.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 66

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat :
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12**Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya****Pasal 67**

- (1) Hubungan kerja antara BPD dan Pemerintah Desa sebagai mitra dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf l.

- (2) Hubungan kerja antara BPD dan lembaga kemasyarakatan desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD).
- (4) Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (5) Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 68

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 69

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2 Pernyataan Pendapat

Pasal 70

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan Keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3

Biaya Operasional

Pasal 71

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Hak Anggota BPD

Pasal 72

- (1) Anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;

- b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APBDesa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak :
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri;
 - b. penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi;
 - c. mendapatkan jaminan kesehatan; dan
 - d. menerima jaminan ketenagakerjaan.
- (4) Pemberian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 74

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Bupati menetapkan besaran tunjangan kedudukan :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua paling tinggi sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua;
 - c. Sekretaris paling tinggi sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua;

- d. Ketua Bidang paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua; dan
 - e. Anggota paling tinggi sebesar 60 % (enam puluh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBD dan APBDesa.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

Pasal 76

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD

Pasal 77

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala

Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.

- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 78

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Kewenangan BPD

Pasal 79

BPD berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;

- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPBDesa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 80

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf h.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.

- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;

- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. menyusun regulasi;
 - c. memberikan bimbingan, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, meliputi pemantauan, evaluasi, review dan audit.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Camat dilakukan melalui fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Pasal 82

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 83

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang masih ada tetap melaksanakan tugas yang terkait dengan tugas Staf Administrasi BPD sampai dengan berakhirnya Keputusan Pengangkatannya.

Pasal 87

- (1) Anggota BPD yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diresmikannya Anggota BPD yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak quorum dari jumlah anggota BPD seharusnya maka rapat BPD dilakukan oleh anggota BPD yang tersisa dan hasil rapat dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir rapat.

- (3) Dalam hal pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kosong maka pemilihan pimpinan BPD dilakukan oleh anggota BPD yang tersisa dalam rapat BPD dan dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir rapat.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh anggota BPD tertua dan anggota BPD termuda.
- (5) Pimpinan BPD hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh anggota BPD tertua dan anggota BPD termuda.
- (7) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Laut Nomor 21) sepanjang mengatur mengenai BPD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Mei 2019
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd


H. SYAHRIAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019
NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN :

(6, 31/2019).

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

A. UMUM

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang anggotanya wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, memiliki membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berorientasi untuk memberi ruang bagi Badan Permusyawaratan Desa mulai dari proses pembentukan sampai dengan menjalankan peran dan fungsinya agar selaras dengan semangat demokrasi, yaitu memberikan kesempatan bagi warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses menentukan kebijakan-kebijakan dan arah pembangunan Desa.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bersifat umum (general), sedangkan pengaturan yang bersifat teknis operasional selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati. Dengan demikian, diharapkan dapat lebih akseleratif dalam mengantisipasi dinamika perkembangan keadaan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (4)
Yang dimaksud Validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu dan verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, penghitungan uang dan sebagainya.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Huruf d

Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun adalah pada saat mendaftar sebagai bakal calon Anggota BPD.

Huruf k

maksud ketentuan ini adalah tidak pernah sebagai Anggota BPD atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa

jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di desa yang bersangkutan maupun di tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan penghitungan 3 (tiga) kali masa keanggotaan berdasarkan jumlah peresmian sebagai anggota BPD sehingga seseorang yang telah diresmikan sebagai anggota BPD maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa keanggotaan dianggap telah menjabat satu periode masa keanggotaan. Anggota BPD yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama dua kali masa keanggotaan. Sementara itu, anggota BPD yang telah menjabat dua kali masa Keanggotaan berdasarkan Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya satu kali masa jabatan.

Pasal 17

Ayat (3)

Yang dimaksud “Pejabat yang ditunjuk” adalah Wakil Bupati atau Camat yang bersangkutan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Yang dimaksud “Tidak diketahui Keberadaannya” adalah tidak diketahui alamat keberadaannya.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Huruf d
Berusia paling rendah 20
(dua puluh) tahun sampai

dengan 42 (empat puluh dua) tahun adalah pada saat mendaftar sebagai Staf Administrasi BPD.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (2)

Yang dimaksud “Kelompok Marjinal” adalah suatu masyarakat yang jumlahnya sangat kecil atau masyarakat pra-sejahtera atau masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan (masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat antara lain pengemis, pemulung, buruh, petani dan orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan atau masyarakat yang indeks pembangunannya rendah, yang meliputi pertumbuhan ekonominya rendah, pemerataan ekonomi juga timpang dan tidak merata, harapan hidup rendah, tingkat melek huruf rendah, tidak adanya kesetaraan gender dalam ruang publik, maka kelompok masyarakat semacam ini juga masuk dalam klasifikasi kelompok marginal. Yang juga masuk dalam klasifikasi kelompok marginal adalah

kelompok masyarakat miskin, yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan perkapita).

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (3)

Huruf g

Yang dimaksud “Kejadian Luar Biasa” adalah mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara

epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu atau bencana alam.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini :

- a. “Demokratis” adalah memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam mengambil keputusan yang dimana keputusan tersebut akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat atau dalam arti rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi;
- b. “Responsif” adalah kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh atau Kepekaan yang tajam dalam menyikapi berbagai hal;
- c. “Transparansi” adalah menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

- d. “Akuntabilitas” adalah pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya; dan
- e. “Objektif” adalah tidak memandang dan membedakan latar belakang masyarakat.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (2)

Yang dimaksud “Konsultatif” adalah nasihat atau pertimbangan kepada

pemerintah atau pakar atau ahli dibidangnya baik diminta atau tidak diminta dan yang dimaksud koordinatif adalah koordinasi.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (2)

Huruf d

Yang dimaksud “Pendidikan dan Pelatihan Tertentu” adalah pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan.

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 36